Kedudukan Hukum Adat Uang Passolo dalam Pembentukan Hukum Islam di Indonesia

Nurhildawati[1*], Kurniati[2], Musyfikah[3]

[1] Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia
[2] Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia
[3] Universitas Islam Negeri Alauddin, Makassar, Indonesia
Correspondent Email: nurhildawatihilda7@gmail.com

ARTICLE INFO

Article history:
Received 1 Agustus 2026
Revised 1 September 2026
Accepted 1 Oktober 2026
Available online 11 November 2026

Kata Kunci:
Passolo, hukum adat, hukum Islam, *'urf*.

Keywords:
Passolo, customary law, Islamic law, *'urf*.

This is an open access article under the CC BY-SA license.

Copyright © 2022 by Author. Published by Universitas Garut.

ABSTRAK

Tradisi uang *passolo* dalam masyarakat Bugis merupakan praktik pemberian yang mengandung nilai solidaritas dan hubungan timbal balik, tetapi dalam perkembangannya dapat menimbulkan tuntutan sosial untuk membalas pemberian. Persoalan ini menimbulkan pertanyaan mengenai eksistensi, keberlakuan, dan kontribusi nilai adat tersebut dalam pembentukan hukum Islam. Penelitian ini bertujuan menganalisis eksistensi hukum adat uang *passolo* dalam masyarakat Bugis, keberlakuannya dalam pembentukan hukum Islam, serta nilai-nilai yang dapat ditransformasikan ke dalam pengembangan hukum Islam. Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan hukum Islam dan sosial-kemasyarakatan. Data dikumpulkan melalui penelusuran dan telaah literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *passolo* tetap eksis sebagai *living law* melalui keberulangan praktik, penerimaan masyarakat, dan norma timbal balik. Keberlakuannya dalam pembentukan hukum Islam bersifat bersyarat melalui kaidah *al-'ādah al-muḥakkamah* dan konsep *'urf*, dengan mempertimbangkan kesesuaiannya dengan prinsip syariat. Nilai solidaritas, kepedulian, keadilan, kerelaan, dan kemaslahatan dapat ditransformasikan sebagai prinsip pengembangan hukum Islam, sedangkan tuntutan balasan yang membebani perlu dibatasi. Penelitian ini menegaskan bahwa kontribusi *passolo* terletak pada nilai sosial yang dapat dikembangkan, bukan pada penerimaan seluruh praktik adat sebagai norma hukum Islam.

ABSTRACT

The *passolo* tradition in Bugis society reflects solidarity and reciprocity but may also create social pressure to return gifts. This study examines its existence, applicability in the formation of Islamic law, and values that can contribute to its development. It employs library research with Islamic law and socio-community approaches. Data were collected through literature review. The findings show that *passolo* persists as a form of *living law* through repeated practice, social acceptance, and reciprocal norms. Its applicability in Islamic law is conditional upon the legal maxim *al-'ādah al-muḥakkamah* and the concept of *'urf*, provided that it conforms to Islamic principles. Values of solidarity, social care, justice, voluntariness, and public benefit can contribute to the development of Islamic law, while burdensome demands for reciprocation should be limited. Thus, the contribution of *passolo* lies in its transferable social values, not in the automatic acceptance of the entire tradition as Islamic law.

1. INTRODUCTION

Hukum yang berkembang dalam masyarakat tidak dapat dilepaskan dari kebiasaan dan nilai sosial yang telah berlangsung dalam kehidupan bersama. Dalam masyarakat yang memiliki keragaman budaya seperti Indonesia, berbagai praktik adat terus dipertahankan dan mengalami penyesuaian mengikuti perubahan sosial. (Kurniati, 2017) Hubungan antara adat dan hukum Islam menjadi persoalan yang menarik karena hukum Islam dalam perkembangannya berhadapan dengan realitas sosial masyarakat yang menjadi tempat hukum tersebut diterapkan. Dalam konteks ini, kebiasaan masyarakat tidak selalu ditempatkan sebagai sesuatu yang terpisah dari hukum Islam, tetapi dapat menjadi salah satu pertimbangan selama memiliki kesesuaian dengan prinsip-prinsip syariat.(Wandi, 2018)

Salah satu praktik adat yang masih dijumpai dalam kehidupan masyarakat Bugis adalah uang *passolo*. Praktik tersebut berupa pemberian uang dalam kegiatan sosial, terutama perkawinan dan berbagai hajatan masyarakat. Pemberian *passolo* tidak hanya berkaitan dengan aspek materi, tetapi juga mengandung nilai kepedulian, penghormatan, solidaritas, dan hubungan timbal balik. Penelitian Afdaliah,

menunjukkan bahwa *dui passolo* pada masyarakat Bugis Soppeng merupakan tradisi yang dipertahankan secara turun-temurun dan memiliki fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.(Afdaliah, 2023) Temuan tersebut memperlihatkan bahwa praktik *passolo* masih memiliki posisi dalam hubungan sosial masyarakat Bugis dan bukan semata-mata tindakan pemberian yang berdiri sendiri.

Meskipun demikian, praktik *passolo* juga menghadirkan persoalan ketika hubungan timbal balik yang terdapat di dalamnya mengalami perubahan pemaknaan. Di satu sisi, *passolo* dapat dipandang sebagai bentuk bantuan, penghormatan, dan solidaritas yang memperkuat hubungan sosial antarmasyarakat. Di sisi lain, pemberian tersebut dalam kondisi tertentu dapat dipahami sebagai sesuatu yang harus dibalas sehingga menimbulkan tuntutan sosial bagi penerimanya. Penelitian Heri dan Maloko mengenai tradisi *massolo'* di Makassar menunjukkan adanya pergeseran pemaknaan pemberian menjadi sesuatu yang dipandang sebagai utang yang perlu dikembalikan.(Maloko, 2023) Kondisi tersebut memperlihatkan adanya persoalan antara mempertahankan nilai timbal balik sebagai bagian dari solidaritas sosial dan kemungkinan munculnya beban sosial ketika pemberian dipahami sebagai kewajiban untuk membalas.

Persoalan tersebut menjadi lebih kompleks ketika praktik *passolo* ditempatkan dalam perspektif hukum Islam. Kebiasaan yang telah diterima oleh masyarakat pada dasarnya memiliki ruang untuk dipertimbangkan dalam pembentukan hukum Islam melalui konsep *'urf*. Namun, penerimaan terhadap adat tidak bersifat mutlak. Suatu kebiasaan perlu dilihat dari kesesuaiannya dengan prinsip syariat, kemaslahatan, serta dampak yang ditimbulkannya bagi masyarakat.(Afdaliah, 2023) Karena itu, persoalan *passolo* tidak cukup diselesaikan hanya dengan menyatakan bahwa praktik tersebut merupakan tradisi masyarakat Bugis atau bahwa pemberian tersebut diperbolehkan. Persoalan yang lebih mendasar adalah bagaimana kedudukan adat tersebut ketika dijadikan salah satu pertimbangan dalam pembentukan hukum Islam, terutama ketika terdapat bagian dari praktik yang mengalami perubahan fungsi dan makna.

Sejumlah penelitian terdahulu telah membahas uang *passolo* dari berbagai sudut pandang. Afdaliah, Gassing, dan Tahir mengkaji *dui passolo* pada masyarakat Bugis Soppeng dengan perhatian terhadap praktik dan dampaknya dalam kehidupan masyarakat. Sulaeha mengkaji tradisi *massolo* dalam perkawinan masyarakat Bugis di Kecamatan Soreang Kota Parepare dengan tinjauan hukum Islam dan menunjukkan adanya nilai tolong-menolong serta hubungan sosial dalam praktik tersebut.(Sulaeha, 2020) Sementara itu, Heri dan Maloko mengkaji *massolo'* di Jongaya, Makassar, dengan menyoroti perubahan pemaknaan pemberian menjadi semacam utang.(Maloko, 2023) Penelitian-penelitian tersebut telah memberikan gambaran mengenai praktik *passolo*, fungsi sosialnya, hubungan timbal balik, serta tinjauan hukum Islam terhadap praktik tersebut. Akan tetapi, penelitian tersebut belum secara khusus mengarahkan kajian pada kedudukan hukum adat uang *passolo* dalam proses pembentukan hukum Islam dengan melihat keterkaitan antara keberadaan praktik adat, keberlakuannya melalui perspektif *'urf*, dan nilai yang dapat dikembangkan dalam hukum Islam.

Perbedaan arah tersebut menjadi ruang yang hendak diisi dalam penelitian ini. Penelitian ini tidak hanya mempertanyakan apakah uang *passolo* dibolehkan atau tidak menurut hukum Islam, tetapi mengkaji bagaimana praktik adat tersebut ditempatkan dalam proses pembentukan hukum Islam. Fokus tersebut penting karena hubungan antara adat dan hukum Islam tidak berhenti pada persoalan penerimaan atau penolakan suatu tradisi. Terdapat proses penilaian untuk melihat bagian dari adat yang memiliki kemaslahatan dan dapat dipertahankan serta bagian yang perlu disesuaikan apabila mengandung unsur yang bertentangan dengan prinsip hukum Islam. Dengan pendekatan tersebut, penelitian ini diarahkan untuk melihat *passolo* sebagai fenomena adat yang memiliki nilai sosial sekaligus memiliki persoalan hukum ketika berhadapan dengan proses pembentukan hukum Islam.

Urgensi penelitian ini terletak pada adanya perkembangan makna dalam praktik *passolo*. Ketika pemberian yang semula berfungsi sebagai bentuk kepedulian dan solidaritas berkembang menjadi kewajiban untuk membalas, muncul persoalan mengenai batas antara nilai adat yang dapat dipertahankan dan unsur kebiasaan yang berpotensi menimbulkan tekanan sosial. Persoalan tersebut penting dikaji karena pengabaian terhadap perubahan makna adat dapat menyebabkan praktik sosial diterima secara keseluruhan tanpa membedakan nilai yang sesuai dengan prinsip hukum Islam dan unsur yang memerlukan penyesuaian. Kajian mengenai *passolo* karena itu tidak hanya memiliki arti bagi pemahaman terhadap tradisi masyarakat Bugis, tetapi juga memberikan kontribusi terhadap pembahasan mengenai hubungan adat dan hukum Islam dalam konteks masyarakat Indonesia.

Berdasarkan perspektif *'urf*, penelitian ini berangkat dari dugaan sementara bahwa praktik adat uang *passolo* dapat memperoleh ruang dalam pembentukan hukum Islam sepanjang unsur-unsur yang terdapat di dalamnya tidak bertentangan dengan prinsip syariat dan mengandung kemaslahatan bagi masyarakat. Nilai solidaritas, kepedulian, penghormatan, dan hubungan sosial yang terkandung dalam praktik tersebut pada dasarnya memiliki kemungkinan untuk dipertahankan. Sebaliknya, apabila hubungan timbal balik berkembang menjadi tuntutan yang membebani atau bertentangan dengan prinsip kerelaan dalam pemberian, bagian tersebut tidak dapat diterima begitu saja hanya karena telah menjadi kebiasaan

masyarakat.(Wandi, 2018) Dugaan awal ini menjadi dasar untuk mengkaji secara lebih mendalam **"**Kedudukan Hukum Adat Uang *Passolo* dalam Pembentukan Hukum Islam di Indonesia**."**

2. METHOD

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*)(Sugiyono, 2019) dengan pendekatan hukum Islam dan sosial-kemasyarakatan. Sumber data penelitian terdiri atas sumber primer dan sekunder yang diperoleh dari buku, artikel jurnal ilmiah, hasil penelitian, serta literatur lain yang relevan dengan hukum adat, uang *Passolo*, *'urf*, dan pembentukan hukum Islam. Pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran, pembacaan, pencatatan, dan pengelompokan literatur sesuai dengan fokus penelitian. Data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif-analitis dengan mengidentifikasi konsep, norma, dan nilai yang berkaitan dengan uang *Passolo*, kemudian menghubungkannya dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Analisis dilakukan secara bertahap untuk melihat eksistensi *Passolo* sebagai hukum adat, keberlakuannya dalam pembentukan hukum Islam, serta nilai-nilai yang dapat ditransformasikan dalam pengembangan hukum Islam.

3. RESULT AND DISCUSSION

A. Eksistensi Hukum Adat Uang Passolo Dalam Kehidupan Masyarakat Bugis

Keberadaan dan Keberulangan Praktik Passolo

Uang *passolo* merupakan praktik pemberian yang masih ditemukan dalam kehidupan masyarakat Bugis, terutama dalam penyelenggaraan perkawinan dan hajatan. Pemberian tersebut dapat berbentuk uang maupun barang dan diberikan kepada pihak yang menyelenggarakan acara sebagai bentuk partisipasi sosial. Penelitian Arwan dkk. menunjukkan bahwa tradisi *massolo* pada masyarakat Bugis di Kecamatan Panca Lautang masih dilakukan dalam bentuk uang, barang, serta melalui mekanisme undangan secara daring.(Arwan, et.al, 2025) Temuan tersebut menunjukkan bahwa perubahan media dan bentuk pemberian tidak menghilangkan praktik *massolo*, tetapi justru memperlihatkan kemampuan tradisi tersebut menyesuaikan diri dengan perkembangan kehidupan masyarakat.

Keberadaan *passolo* juga dapat dilihat dari keberulangannya dalam hubungan sosial masyarakat. Praktik tersebut tidak muncul hanya pada satu peristiwa, tetapi dilakukan kembali ketika anggota masyarakat menghadiri hajatan orang lain. Pengulangan semacam ini membuat *passolo* dikenal sebagai pola pemberian yang memiliki tempat tertentu dalam hubungan sosial masyarakat Bugis. Kajian mengenai adat Bugis juga menunjukkan bahwa pranata sosial dan hukum dalam masyarakat Bugis berkembang mengikuti kebutuhan masyarakat yang menjalankannya.(Jumadi, 2018)

Penerimaan Masyarakat dan Pola Pelaksanaan Passolo

Eksistensi *passolo* tidak hanya ditunjukkan oleh adanya praktik pemberian, tetapi juga oleh penerimaan masyarakat terhadap pola tersebut. Dalam pelaksanaannya, pihak yang menyelenggarakan hajatan mengundang kerabat, tetangga, sahabat, dan orang-orang yang memiliki hubungan sosial dengannya. Kehadiran seseorang kemudian dapat disertai pemberian sebagai bentuk perhatian terhadap pihak yang berhajatan. Pola tersebut menunjukkan bahwa *passolo* bekerja dalam hubungan sosial tertentu dan bukan sekadar pemberian individual. Hubungan antara adat dan kehidupan masyarakat dapat dilihat dari kenyataan bahwa suatu norma memperoleh daya hidup ketika diterima dan dijalankan oleh masyarakat. Dalam penelitian Imran dan kawan-kawan menjelaskan bahwa hukum di Indonesia berkembang dalam suasana plural karena hukum adat, hukum Islam, dan hukum negara hidup secara berdampingan.(Imran, et.al, 2021) Pandangan tersebut relevan untuk memahami *passolo*, sebab keberadaannya tidak ditentukan oleh aturan tertulis, tetapi oleh penerimaan masyarakat yang terus menjalankan praktik tersebut.

Kurniati dan Eka Indriyani juga menunjukkan bahwa tradisi dalam masyarakat Bugis-Makassar dapat memengaruhi perilaku sosial dan pengambilan keputusan masyarakat. Kajian mereka mengenai *uang panai'* memperlihatkan bahwa suatu tradisi dapat bertahan karena memiliki makna sosial tertentu sekaligus membentuk perilaku anggota masyarakat.(Kurniati, 2024) Meskipun *uang panai'* berbeda dengan *passolo*, temuan tersebut memperlihatkan bahwa praktik adat dapat memperoleh kekuatan sosial melalui penerimaan dan pemaknaan masyarakat terhadapnya.

Resiprositas dan Norma Sosial dalam Praktik Passolo

Ciri penting *passolo* terletak pada adanya hubungan timbal balik. Pemberian yang dilakukan seseorang pada suatu hajatan dapat menjadi dasar munculnya harapan untuk memberikan kembali ketika pemberi atau keluarganya menyelenggarakan hajatan pada masa berikutnya. Karena itu, *passolo* tidak hanya memiliki fungsi membantu pihak yang sedang berhajatan, tetapi juga mempertahankan hubungan sosial melalui pola saling memberi.

Resiprositas tersebut pada kondisi tertentu dapat berkembang menjadi kewajiban moral. Seseorang dapat merasa perlu memberikan *passolo* bukan hanya karena ingin membantu, tetapi karena adanya kepantasan sosial untuk membalas pemberian yang pernah diterimanya. Nilai adat seperti *siri'* turut memperkuat mekanisme sosial tersebut karena berkaitan dengan kehormatan, kepantasan, dan penilaian masyarakat terhadap perilaku seseorang. Penelitian mengenai hukum adat Bugis-Makassar menunjukkan bahwa nilai *siri'* dan *pesse* masih dapat berfungsi sebagai mekanisme pengarah perilaku dalam kehidupan sosial.(Ruslan, 2026)

Dalam konteks ini, pemberian *passolo* dapat dipahami memiliki dua dimensi. Pada satu sisi, ia merupakan bentuk solidaritas dan bantuan kepada pemilik hajatan. Pada sisi lain, hubungan timbal balik dapat menciptakan harapan sosial untuk melakukan pemberian kembali. Ketika harapan tersebut semakin kuat, *passolo* dapat dipersepsikan sebagai utang dalam pengertian sosial-adat. Persepsi tersebut tidak berarti bahwa *passolo* merupakan utang dalam pengertian hukum perdata, tetapi menunjukkan adanya daya ikat norma sosial terhadap perilaku anggota masyarakat.

Passolo Sebagai Living Law dalam Masyarakat Bugis

Eksistensi *passolo* sebagai hukum adat dapat dipahami dari adanya hubungan antara kebiasaan, penerimaan masyarakat, dan norma yang mengarahkan perilaku. Hukum adat tidak harus berbentuk aturan tertulis untuk dapat memiliki daya sosial. Dalam kajian mengenai sistem hukum, hukum adat dipahami sebagai salah satu bentuk *living law* yang identitasnya berkaitan dengan kehidupan masyarakat tempat hukum tersebut tumbuh.(Safriani, 2018) Dengan perspektif tersebut, *passolo* dapat dilihat bukan hanya sebagai kebiasaan memberi, tetapi sebagai praktik yang mempunyai karakter normatif karena terdapat pola perilaku dan harapan sosial yang menyertainya.

Kajian mengenai *living law* juga menunjukkan bahwa keberadaan hukum yang hidup berkaitan dengan norma yang masih berkembang dan diterima masyarakat. Harefa dkk. menunjukkan bahwa hukum adat dapat tetap mempunyai kedudukan sebagai *living law* ketika norma tersebut masih hidup dalam masyarakat dan menjadi bagian dari identitas sosialnya.(B.Harefa, et.al, 2024) Dalam masyarakat Bugis, praktik adat juga dapat terus hidup meskipun bentuk pelaksanaannya mengalami perubahan.(Widjaja, et.al, 2023) Hal tersebut terlihat pada *passolo* yang dapat menyesuaikan bentuk pemberian dan cara pelaksanaannya tanpa menghilangkan pola dasar pemberian dan hubungan timbal balik.

Konteks masyarakat Bugis juga menunjukkan bahwa adat dapat berjalan berdampingan dengan hukum Islam dan mengalami penyesuaian sesuai perubahan sosial. Penelitian Asni, Tarmizi, Arisyanti, dan Kurniati mengenai *sompa* dan *doi menre'* pada masyarakat Bugis Bone menunjukkan bahwa praktik adat perkawinan terus mengalami dinamika dan transformasi dalam kehidupan masyarakat.(Asni, et.al, 2025)(Asni, Tarmizi, Arisyanti, 2025) Temuan tersebut memperlihatkan bahwa eksistensi adat tidak berarti setiap unsurnya bersifat tetap; suatu adat dapat bertahan sekaligus mengalami perubahan dalam bentuk dan pemaknaannya. Perubahan tersebut juga dapat ditemukan pada berbagai praktik adat Bugis yang berhubungan dengan perkawinan dan hubungan sosial. Kajian mengenai *mabbollo* dan praktik adat perkawinan Bugis menunjukkan bahwa masyarakat tetap mempertahankan praktik adat meskipun berhadapan dengan perubahan sosial dan pemahaman keagamaan.(Amir, 2024) Sementara itu, penelitian mengenai *silariang* memperlihatkan bahwa norma adat pada masyarakat Bugis-Makassar dapat memiliki konsekuensi sosial ketika seseorang dianggap melanggar kepantasan yang berlaku dalam masyarakat.(Laman, 2022)

Berdasarkan uraian tersebut, Penulis menganalisis bahwa eksistensi hukum adat uang *passolo* dalam masyarakat Bugis dapat dilihat melalui keberulangan praktik, penerimaan masyarakat, dan adanya norma sosial yang memengaruhi perilaku. *Passolo* tidak berhenti sebagai pemberian pada suatu hajatan, tetapi berkembang dalam pola hubungan timbal balik yang mempertahankan keterikatan sosial antaranggotanya. Nilai solidaritas, kepedulian, penghormatan, dan *siri'* memperkuat keberadaannya, sedangkan hubungan timbal balik dapat melahirkan kewajiban moral untuk memberikan kembali. Dalam keadaan tertentu, kewajiban tersebut dapat dipersepsikan sebagai "utang" dalam pengertian sosial-adat, tetapi tidak dapat disamakan dengan utang dalam hukum formal. Karena itu, *passolo* dapat dipahami sebagai praktik hukum adat yang hidup (*living law*) dalam bentuk norma sosial masyarakat Bugis, yang tetap bertahan meskipun bentuk dan pemaknaannya mengalami perubahan.

B. Keberlakuan Hukum Adat Uang Passolo dalam Pembentukan Hukum Islam

Kaidah *Al-'Ādah al-Muḥakkamah* dan Konsep *'Urf* sebagai Landasan Penilaian Adat

Hubungan antara hukum adat dan hukum Islam merupakan persoalan penting dalam perkembangan hukum Islam di Indonesia, terutama karena praktik keberagamaan masyarakat berlangsung dalam lingkungan sosial yang memiliki tradisi, nilai, dan kebiasaan yang beragam.(Maulidah, et.al, 2026) Adat tidak hanya berfungsi sebagai warisan budaya, tetapi juga dapat membentuk pola hubungan sosial dan memengaruhi cara masyarakat memahami kewajiban serta tanggung jawab antarsesama. Dalam konteks tersebut, keberadaan adat dapat dipertimbangkan dalam pengembangan hukum Islam selama

penerimaannya tetap memperhatikan prinsip dan ketentuan syariat. Salah satu landasan yang digunakan untuk menilai hubungan tersebut adalah kaidah *al-'ādah al-muḥakkamah*, yang secara umum menunjukkan bahwa adat atau kebiasaan dapat menjadi pertimbangan dalam penetapan hukum. Namun, kaidah ini tidak dapat dimaknai sebagai pengesahan terhadap seluruh kebiasaan yang berlangsung dalam masyarakat. Penerimaan adat tetap bergantung pada sifat, isi, dan akibat dari praktik yang dinilai.(Aristan, et.al, 2024)

Secara konseptual, kaidah *al-'ādah al-muḥakkamah* berkaitan dengan pengakuan terhadap kenyataan sosial yang memiliki pengaruh terhadap hubungan hukum. Kebiasaan yang dilakukan secara berulang, dikenal oleh masyarakat, dan dijadikan pedoman dalam bertindak dapat membantu menjelaskan maksud suatu perbuatan atau pola hubungan antarpihak. Dalam persoalan tertentu, kebiasaan bahkan dapat membantu menentukan makna tindakan yang tidak diatur secara terperinci dalam kesepakatan para pihak. Meskipun demikian, fungsi adat sebagai pertimbangan hukum tidak berarti bahwa kebiasaan masyarakat memiliki kedudukan yang sama dengan Al-Qur'an dan hadis atau dapat mengesampingkan ketentuan syariat yang berlaku. Adat ditempatkan sebagai pertimbangan yang penggunaannya dibatasi oleh persyaratan hukum Islam. Dalam kajian *uṣūl al-fiqh*, konsep *'urf* memiliki hubungan erat dengan pembahasan adat. *'Urf* merujuk pada kebiasaan yang dikenal dan berlangsung dalam kehidupan masyarakat, baik berupa perkataan maupun perbuatan. Kebiasaan tersebut dapat menjadi bahan pertimbangan dalam memahami persoalan hukum karena hukum tidak selalu diterapkan dalam ruang sosial yang terpisah dari kehidupan masyarakat. Akan tetapi, keberadaan suatu kebiasaan tidak cukup untuk membuktikan bahwa kebiasaan tersebut dapat diterima secara hukum. Perlu diperiksa apakah kebiasaan itu benar-benar dikenal dan dijalankan oleh masyarakat yang bersangkutan, apakah penerapannya relevan dengan persoalan yang dinilai, dan apakah isinya tidak bertentangan dengan ketentuan syariat. (Usman, 2002)

Pembedaan antara adat dan *'urf* dalam pembahasan ini tidak dimaksudkan untuk memisahkan keduanya secara kaku. Keduanya digunakan untuk menjelaskan kebiasaan sosial yang dapat memiliki arti penting dalam penilaian hukum. Adapun kaidah *al-'ādah al-muḥakkamah* berfungsi sebagai landasan kaidah fikih yang memberikan ruang bagi pertimbangan adat, sedangkan konsep *'urf* membantu mengidentifikasi dan mengklasifikasikan kebiasaan yang menjadi objek penilaian. Dengan pembagian fungsi tersebut, penelitian terhadap uang *passolo* tidak berhenti pada pernyataan bahwa tradisi tersebut telah berlangsung turun-temurun, tetapi dilanjutkan dengan pemeriksaan terhadap unsur-unsur yang membentuk praktiknya.

Dalam penerapannya, *'urf* lazim dibedakan menjadi *'urf ṣaḥīḥ* dan *'urf fāsid*. *'Urf ṣaḥīḥ* merupakan kebiasaan yang tidak bertentangan dengan ketentuan syariat dan dapat dipertimbangkan dalam penetapan hukum apabila memenuhi persyaratan yang relevan. Sebaliknya, *'urf fāsid* merupakan kebiasaan yang mengandung unsur yang bertentangan dengan ketentuan atau prinsip hukum Islam. Pembedaan ini menunjukkan bahwa penerimaan masyarakat terhadap suatu tradisi tidak dengan sendirinya menentukan penerimaannya dalam hukum Islam. Penilaian harus dilakukan terhadap substansi kebiasaan, cara pelaksanaannya, dan akibat yang ditimbulkannya.(Afdaliah, et.al, 2023)

Kerangka tersebut relevan untuk mengkaji uang *passolo* dalam masyarakat Bugis. Tradisi ini dapat berfungsi sebagai sarana pemberian bantuan kepada keluarga yang menyelenggarakan acara, pemeliharaan hubungan kekerabatan, dan pengungkapan kepedulian sosial. Dalam fungsi tersebut, *passolo* dapat memperkuat solidaritas dan membantu meringankan beban penyelenggara acara. Namun, tradisi yang sama dapat menimbulkan persoalan ketika pemberian dipahami sebagai kewajiban yang harus dibalas dengan nominal tertentu. Penelitian mengenai *dui passolo* pada masyarakat Bugis Soppeng menemukan adanya persepsi masyarakat yang menganggap pemberian tersebut sebagai kewajiban menghadiri acara, meskipun dalam pelaksanaannya dapat dirasakan memberatkan. Sementara itu, penelitian mengenai *massolo'* di Kelurahan Jongaya, Makassar, mengidentifikasi persoalan ketika pemberian dipersepsikan sebagai utang. Temuan tersebut menunjukkan bahwa satu tradisi dapat memuat fungsi solidaritas sekaligus tekanan sosial, sehingga penilaiannya tidak dapat dilakukan secara menyeluruh tanpa membedakan unsur-unsurnya.(Maloko, 2023) Dari perspektif pembentukan hukum Islam, keberadaan uang *passolo* karena itu perlu ditempatkan dalam kerangka penerimaan adat secara bersyarat. Nilai sosial yang terkandung di dalamnya dapat dipertahankan apabila sejalan dengan prinsip tolong-menolong, kerelaan, dan kemaslahatan. Sebaliknya, praktik yang mengandung pemaksaan atau menimbulkan kerugian yang tidak dapat dibenarkan perlu dinilai secara terpisah. Pendekatan ini juga sejalan dengan kajian tentang pluralisme hukum yang memperlihatkan bahwa hubungan hukum adat dan hukum Islam berlangsung melalui proses interaksi, penyesuaian, dan penilaian terhadap norma yang hidup dalam masyarakat.(Djaenab, 2021) Dengan demikian, kaidah *al-'ādah al-muḥakkamah* dan konsep *'urf* tidak digunakan untuk mengesahkan seluruh praktik *passolo*, melainkan sebagai perangkat untuk menentukan unsur yang dapat diterima, unsur yang memerlukan pembatasan, dan unsur yang tidak dapat dijadikan dasar pertimbangan hukum Islam.

Mekanisme Penilaian dan Seleksi Praktik Uang *Passolo*

Penerapan kaidah *al-'ādah al-muḥakkamah* terhadap uang *passolo* memerlukan mekanisme penilaian yang bertumpu pada praktik konkret masyarakat. Mekanisme tersebut penting agar kesimpulan hukum tidak hanya didasarkan pada pengertian umum tentang adat atau asumsi bahwa tradisi yang bertahan lama pasti memiliki nilai positif.(Hidayat, 2016) Penilaian perlu memperhatikan bentuk pemberian, tujuan yang melatarbelakanginya, pola timbal balik yang berkembang, serta konsekuensi yang timbul ketika seseorang tidak membalas pemberian sebelumnya. Keempat aspek tersebut saling berkaitan karena makna suatu pemberian dapat berubah mengikuti pemahaman masyarakat dan cara tradisi itu dijalankan.

Pertama, mengidentifikasi bentuk dan tujuan pemberian uang *passolo* Tahap awal ialah mengidentifikasi bagaimana uang *passolo* diberikan dan apa tujuan yang mendasari pemberian tersebut. Dalam kehidupan masyarakat, pemberian pada acara perkawinan atau kegiatan sosial lainnya dapat dimaksudkan sebagai bantuan, ungkapan kepedulian, penghormatan kepada keluarga penyelenggara, atau pemeliharaan hubungan kekerabatan. Tujuan tersebut perlu ditelusuri melalui keterangan masyarakat yang menjalankan tradisi, bukan hanya berdasarkan definisi umum mengenai *passolo*.(Afdaliah, et.al, 2023)

Apabila pemberian dilakukan secara sukarela tanpa persyaratan pengembalian, praktik tersebut dapat dipahami sebagai bentuk bantuan sosial atau pemberian yang berorientasi pada hubungan kekeluargaan. Dalam keadaan demikian, keberadaan harapan bahwa suatu saat pemberi juga akan memperoleh bantuan tidak otomatis mengubah pemberian tersebut menjadi utang. Harapan sosial, kebiasaan saling membantu, dan perjanjian untuk mengembalikan sejumlah uang merupakan hal yang berbeda dan harus dinilai berdasarkan fakta masing-masing. Sebaliknya, apabila sejak awal pemberian disertai kesepakatan yang jelas mengenai pengembalian atau terdapat hubungan hukum tertentu yang disepakati para pihak, persoalannya tidak cukup dinilai hanya melalui konsep adat. Perlu diperiksa pula sifat kesepakatan dan ketentuan hukum yang relevan. Dengan demikian, penilaian terhadap *passolo* harus membedakan antara pemberian yang bersifat sukarela, bantuan yang didasarkan pada kebiasaan timbal balik, dan pemberian yang memang disertai kesepakatan mengenai kewajiban pengembalian.

Kedua, menilai pola timbal balik dan kemungkinan terbentuknya kewajiban sosial. Tahap berikutnya ialah memeriksa pola timbal balik yang berkembang dalam tradisi *passolo*. Dalam kehidupan masyarakat Bugis, hubungan antara pemberi dan penerima dapat berlangsung dalam jangka panjang. Seseorang yang pernah memberikan *passolo* kepada keluarga tertentu mungkin mengharapkan bantuan serupa ketika menyelenggarakan acara. Harapan tersebut dapat menjadi bagian dari mekanisme solidaritas sosial karena setiap anggota masyarakat berpeluang menjadi pemberi sekaligus penerima bantuan pada kesempatan yang berbeda. Namun, pola timbal balik perlu dibedakan dari kewajiban mengembalikan nominal yang sama. Timbal balik dalam hubungan sosial tidak selalu bersifat matematis atau berlangsung dalam waktu yang telah ditentukan. Bantuan dapat diberikan sesuai kemampuan, kebutuhan, dan keadaan masing-masing keluarga. Apabila masyarakat mempertahankan fleksibilitas tersebut, tradisi *passolo* berpotensi menjadi sarana saling membantu tanpa mengharuskan setiap orang menanggung beban yang identik. Persoalan muncul ketika nominal pemberian terdahulu dijadikan ukuran yang wajib dipenuhi oleh penerima pada masa berikutnya. Dalam keadaan demikian, hubungan sosial dapat bergeser dari bantuan yang didasarkan pada kepedulian menjadi tuntutan untuk memenuhi kewajiban tertentu. Dalam kerangka *'urf*, pola timbal balik yang tidak bertentangan dengan syariat dapat dipertimbangkan sebagai kebiasaan yang mendukung hubungan sosial. Akan tetapi, kebiasaan tersebut tidak dapat digunakan untuk menciptakan kewajiban syar'i secara otomatis apabila dasar kewajibannya tidak terpenuhi. Prinsip ini mencegah terjadinya percampuran antara norma sosial yang berlaku dalam masyarakat dan kewajiban hukum Islam yang memerlukan dasar penilaian tersendiri.(Azani, 2021)

Ketiga, menilai tekanan sosial dan konsekuensi ketika pemberian tidak dibalas. Menilai akibat yang muncul ketika seseorang tidak memberikan balasan atas *passolo* yang pernah diterimanya. Dalam hubungan sosial, tidak adanya balasan dapat menimbulkan kekecewaan, teguran, pembicaraan di lingkungan masyarakat, atau penilaian bahwa seseorang tidak menghargai bantuan yang pernah diterimanya. Konsekuensi semacam ini perlu diteliti untuk mengetahui sejauh mana tradisi *passolo* dijalankan sebagai bentuk solidaritas dan sejauh mana tradisi tersebut berkembang menjadi tekanan sosial. Tidak setiap kekecewaan atau harapan timbal balik merupakan bentuk pemaksaan. Seseorang dapat berharap memperoleh bantuan serupa tanpa menjadikan harapan tersebut sebagai kewajiban yang harus dipenuhi. Demikian pula, rasa kecewa karena bantuan tidak dibalas tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa telah terjadi pelanggaran hukum. Penilaian perlu memperhatikan bentuk tekanan, tingkat intensitasnya, keadaan pihak yang dituntut, dan akibat yang benar-benar ditimbulkan.

Meskipun demikian, tekanan sosial yang berkembang secara berlebihan dapat mengurangi kebebasan seseorang untuk menentukan besarnya pemberian. Misalnya, seseorang mungkin merasa harus memberikan nominal tertentu meskipun kemampuan ekonominya terbatas karena khawatir mendapat

penilaian negatif dari masyarakat. Dalam situasi seperti ini, tradisi yang semula dimaksudkan untuk membantu keluarga penyelenggara acara berpotensi menimbulkan beban ekonomi bagi pihak lain. Persoalan tersebut perlu dikaji melalui prinsip kerelaan, keadilan, dan larangan menimbulkan kerugian. Apabila pemberian benar-benar bersifat sukarela, penerima tidak dapat serta-merta dituntut membalas dengan nominal identik hanya berdasarkan kebiasaan sosial. Sebaliknya, jika terdapat hubungan hukum yang sah dan dapat dibuktikan, penilaiannya harus didasarkan pada sifat hubungan tersebut, bukan hanya pada penamaan adatnya. Penelitian mengenai *dui passolo* di kabupaten bone relevan pada tahap ini karena keduanya menunjukkan adanya perbedaan antara fungsi bantuan sosial dan persepsi kewajiban membalas. Temuan tersebut dapat digunakan sebagai pembanding dalam membangun pertanyaan penelitian, tetapi tidak boleh langsung dianggap membuktikan bahwa seluruh masyarakat Bugis memahami *passolo* dengan cara yang sama.(Irfan Jaya, 2021)

Keempat, mengklasifikasikan unsur tradisi berdasarkan persyaratan hukum Islam. Pada tahap ini, konsep *'urf ṣaḥīḥ* dan *'urf fāsid* digunakan sebagai perangkat penilaian. Klasifikasi tidak dilakukan semata-mata berdasarkan nama tradisi, melainkan berdasarkan substansi dan cara pelaksanaannya.(Setiyawan, 2012) Unsur *passolo* yang berupa pemberian sukarela, bantuan kepada keluarga yang menyelenggarakan acara, dan pemeliharaan hubungan kekerabatan dapat dipertimbangkan sebagai *'urf ṣaḥīḥ* sepanjang memenuhi persyaratan penerimaan adat. Hal tersebut karena fungsi sosialnya sejalan dengan nilai tolong-menolong dan tidak mengharuskan pihak lain menanggung kewajiban yang bertentangan dengan syariat. Apabila terdapat praktik yang menjadikan setiap penerima wajib mengembalikan nominal identik tanpa memperhatikan sifat pemberian, kesepakatan, atau keadaan pihak yang dituntut, praktik tersebut perlu dinilai secara khusus. Jika unsur tersebut memang bertentangan dengan prinsip syariat, unsur itu tidak dapat dijadikan dasar pembentukan hukum Islam dan dapat dikategorikan sebagai unsur *'urf fāsid* sesuai dengan sifat pertentangannya.(Mahfudzin, 2023) Walaupun demikian, pengategorian tersebut harus dilakukan secara cermat. Tidak tepat menyimpulkan bahwa seluruh tradisi *passolo* merupakan *'urf ṣaḥīḥ* hanya karena mengandung nilai solidaritas. Sebaliknya, tidak tepat pula menyatakan bahwa seluruh tradisi *passolo* merupakan *'urf fāsid* hanya karena pada sebagian praktiknya terdapat tekanan untuk membalas pemberian. Satu tradisi dapat memuat unsur yang dapat diterima sekaligus unsur yang memerlukan pembatasan. (As'ad, 2023)

Kelima, menentukan batas keberlakuan adat dalam pembentukan hukum Islam. Tahap terakhir ialah menentukan kedudukan unsur tradisi yang telah dinilai. Adat dapat dipertimbangkan dalam pembentukan hukum Islam apabila memenuhi persyaratan penerimaan adat dan tidak bertentangan dengan ketentuan syariat.(Rizhan, 2024) Dalam konteks *passolo*, penerimaan tersebut berarti mempertahankan fungsi bantuan sosial dan solidaritas yang dapat dipertanggungjawabkan, tanpa menjadikan kebiasaan masyarakat sebagai dasar untuk membebankan kewajiban pengembalian yang tidak memiliki landasan yang memadai.

Batas keberlakuan tersebut juga menunjukkan bahwa penerimaan adat bukan proses yang bersifat tetap tanpa memperhatikan perubahan sosial. Ketika suatu kebiasaan menimbulkan konsekuensi yang berbeda dari tujuan awalnya, penilaiannya perlu mempertimbangkan perubahan fungsi dan akibat praktik tersebut. Sebuah tradisi yang pada awalnya mempererat hubungan sosial dapat memerlukan penyesuaian ketika pelaksanaannya berkembang menjadi beban ekonomi atau sumber konflik.(Tahali, 2018) Pendekatan ini sejalan dengan pembahasan pluralisme hukum yang menempatkan interaksi antara norma adat dan norma Islam sebagai persoalan yang memerlukan penilaian terhadap konteks sosial dan prinsip hukum yang berlaku.(Rahmadani, et.al, 2025) Dengan demikian, mekanisme penilaian uang *passolo* mencakup identifikasi tujuan pemberian, pemeriksaan pola timbal balik, penilaian tekanan sosial, klasifikasi unsur tradisi, dan penentuan batas keberlakuannya. Mekanisme ini mencegah penggunaan kaidah *al-'ādah al-muḥakkamah* secara berlebihan sekaligus menghindari penolakan adat tanpa mempertimbangkan nilai sosial yang terkandung di dalamnya. Penerimaan adat dilakukan berdasarkan alasan hukum dan bukti praktik, bukan semata-mata karena kebiasaan tersebut telah lama dikenal masyarakat.

Kedudukan Hukum Adat Uang *Passolo* dalam Pembentukan Hukum Islam

Hukum adat uang *passolo* berkedudukan sebagai kebiasaan masyarakat yang dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pembentukan hukum Islam, bukan sebagai sumber hukum yang dapat mengesampingkan ketentuan syariat. Kaidah *al-'ādah al-muḥakkamah* memberikan landasan bagi pertimbangan adat, sedangkan konsep *'urf ṣaḥīḥ* dan *'urf fāsid* menjadi dasar untuk menilai kesesuaian praktik adat dengan prinsip hukum Islam.[1]

Dalam masyarakat Bugis, tradisi *passolo* mengandung nilai solidaritas, kepedulian, dan pemeliharaan hubungan kekerabatan. Pemberian yang dilakukan secara sukarela dan sesuai kemampuan dapat dipertahankan sebagai kebiasaan yang sejalan dengan prinsip tolong-menolong. Namun, kebiasaan membalas pemberian tidak secara otomatis menimbulkan kewajiban syar'i untuk mengembalikan nominal

yang sama.(Ramadhana, 2021) Penilaian terhadap kewajiban tersebut harus memperhatikan maksud pemberian, kesepakatan para pihak, dan praktik yang benar-benar berlangsung. Penelitian mengenai tradisi *massolo'* di Makassar menunjukkan pentingnya membedakan fungsi bantuan sosial dari persepsi kewajiban membalas pemberian.(Arwan, et.al, 2025) Kedudukan *passolo* juga perlu dipahami dalam hubungan antara hukum yang hidup di masyarakat dan norma syariat. pluralisme hukum dalam sistem menunjukkan bahwa kebiasaan masyarakat dapat memiliki pertimbangan sosial tersendiri, tetapi penerapannya tetap perlu dinilai berdasarkan ketentuan hukum Islam. Perspektif ini menegaskan bahwa keberadaan adat tidak dengan sendirinya membenarkan seluruh praktik yang menyertainya.

Penulis berpandangan bahwa hukum adat uang *passolo* dapat diberlakukan sebagai bahan pertimbangan dalam pembentukan hukum Islam melalui kaidah *al-'ādah al-muḥakkamah* dan konsep *'urf*, sepanjang memenuhi persyaratan penerimaan adat dalam hukum Islam. Keberlakuannya tidak bersifat mutlak, sebab penerimaan masyarakat terhadap suatu tradisi tidak otomatis menjadikannya dasar hukum yang mengikat. Unsur *passolo* yang mencerminkan solidaritas dan tolong-menolong dapat dipertahankan, sedangkan tuntutan membalas pemberian dengan nominal yang sama tidak dapat dijadikan kewajiban hukum Islam semata-mata berdasarkan kebiasaan. Dengan demikian, keberlakuan adat *passolo* dalam pembentukan hukum Islam ditentukan oleh kesesuaiannya dengan prinsip syariat, bukan hanya oleh keberlangsungan tradisi dalam masyarakat.

C. Nilai-Nilai Hukum Adat Uang Passolo Bagi Pembentukan Hukum Islam

Pembahasan mengenai nilai-nilai hukum adat uang *Passolo* diarahkan untuk melihat kontribusi yang dapat diberikan oleh tradisi tersebut terhadap pembentukan hukum Islam. Nilai merupakan unsur penting dalam pembentukan hukum karena hukum tidak hanya berfungsi mengatur perilaku, tetapi juga mengarahkan kehidupan masyarakat berdasarkan sesuatu yang dipandang baik, adil, dan bermanfaat. Eti Yusnita, Yuswalina, Zuraida, dan Wiwin Safitri menjelaskan bahwa nilai berkaitan dengan ukuran mengenai sesuatu yang dianggap baik, benar, adil, penting, dan bermanfaat dalam kehidupan masyarakat, sedangkan norma berfungsi menerjemahkan nilai tersebut ke dalam pola perilaku yang dapat mengatur hubungan sosial.(E.Yusnita, et.al 2023) Kerangka tersebut relevan untuk membaca *Passolo*, sebab praktik pemberian tersebut tidak hanya mempunyai bentuk material berupa pemberian sejumlah uang, tetapi juga mengandung nilai sosial yang hidup dalam hubungan masyarakat Bugis.

Nilai Solidaritas dan Tolong-Menolong

Nilai pertama yang dapat ditemukan dalam tradisi *Passolo* adalah solidaritas sosial. Dalam perspektif hukum Islam, pola hubungan semacam ini mempunyai kedekatan dengan prinsip *ta'āwun*, yaitu saling membantu dalam kebaikan. Tradisi yang memiliki fungsi memperkuat hubungan sosial dengan memberikan bantuan kepada pihak lain dapat menjadi nilai yang relevan dalam pengembangan hukum Islam selama pelaksanaannya tidak mengandung unsur yang bertentangan dengan syariat. Temuan mengenai tradisi *Passolo* pada masyarakat Bugis juga memperlihatkan bahwa pemberian tersebut mempunyai dimensi solidaritas. Penelitian tentang *dui Passolo* pada masyarakat Bugis Soppeng menemukan bahwa tradisi tersebut tetap dipertahankan karena mempunyai fungsi sosial dalam menyatukan masyarakat dan membangun hubungan antaranggotanya.(Mutawali, 2021) Dengan demikian, nilai yang dapat diambil bukan semata-mata kewajiban memberikan sejumlah uang, tetapi semangat untuk hadir dan membantu orang lain dalam suatu peristiwa sosial**.**

Nilai solidaritas tersebut mempunyai arti penting bagi pembentukan hukum Islam karena hukum Islam tidak hanya berbicara mengenai hubungan manusia dengan Tuhan, tetapi juga mengatur hubungan antarmanusia. Hukum Islam memberikan ruang bagi pembentukan hubungan sosial yang didasarkan pada kemanfaatan, kepedulian, dan perlindungan terhadap kepentingan masyarakat. Muhammad Mutawali dalam kajiannya tentang hubungan hukum adat dan hukum Islam pada masyarakat Dou Donggo menunjukkan bahwa tradisi lokal dapat tetap dipertahankan ketika memiliki substansi yang sesuai dengan nilai-nilai Islam.(Mutawali, 2021) Artinya, tradisi lokal tidak harus dihilangkan ketika Islam hadir di tengah masyarakat, tetapi nilai yang terkandung di dalamnya dapat diseleksi dan dikembangkan sesuai dengan prinsip syariat.

Dalam konteks *Passolo*, nilai solidaritas dapat menjadi bahan bagi pembentukan hukum Islam yang lebih kontekstual. Hukum Islam yang berkembang dalam masyarakat tidak harus mengabaikan kebiasaan sosial yang telah mengakar, selama nilai yang terkandung di dalamnya dapat diarahkan kepada kemaslahatan. Karena itu, nilai solidaritas dalam *Passolo* dapat dipertahankan sebagai salah satu nilai sosial yang sejalan dengan tujuan hukum Islam.

Nilai Kepedulian dan Tanggung Jawab Sosial

Selain solidaritas, *Passolo* mengandung nilai kepedulian terhadap anggota masyarakat**.** Pemberian tersebut memperlihatkan adanya kesadaran bahwa ketika seseorang atau keluarga menghadapi suatu kebutuhan dalam penyelenggaraan acara, anggota masyarakat dapat memberikan bantuan sesuai dengan

kemampuan masing-masing. Kepedulian tersebut memperlihatkan adanya hubungan timbal balik yang membangun rasa keterikatan di antara anggota masyarakat. (Mahmud, 2023)

Nilai tersebut juga menunjukkan bahwa *Passolo* tidak semata-mata berorientasi pada kepentingan ekonomi. Uang memang menjadi bentuk pemberian yang terlihat secara langsung, tetapi makna sosial di balik pemberian tersebut jauh lebih luas. Pemberian menjadi simbol kehadiran, perhatian, dan dukungan terhadap orang lain. Dalam perspektif ini, nilai *Passolo* terletak pada hubungan sosial yang dibangun melalui pemberian tersebut, bukan pada besar kecilnya nominal yang diberikan. Oleh sebab itu, pembentukan hukum Islam dapat mengambil nilai kepedulian sosialnya, tetapi tidak harus menetapkan nominal atau bentuk pemberian tertentu sebagai kewajiban. Nilai sosial dapat dipertahankan tanpa harus mempertahankan seluruh bentuk praktik adat. Pembedaan antara nilai dan bentuk inilah yang memungkinkan adat memberikan kontribusi terhadap hukum Islam secara lebih proporsional.

Nilai Timbal Balik dan Pemeliharaan Hubungan Sosial

Nilai lain yang terdapat dalam *Passolo* adalah timbal balik dalam hubungan sosial. Masyarakat Bugis mengenal pola pemberian yang memungkinkan seseorang yang pernah menerima bantuan pada suatu acara kemudian memberikan bantuan kepada pihak yang sebelumnya telah memberikan kepadanya ketika terdapat kesempatan serupa. Pola tersebut menciptakan hubungan timbal balik yang membuat masyarakat memiliki kesadaran untuk saling membantu. Namun, nilai timbal balik tersebut perlu dibedakan antara balas budi sebagai nilai sosial dan utang sebagai kewajiban hukum**.** Pembedaan tersebut penting karena perubahan makna pemberian menjadi utang dapat menimbulkan konsekuensi yang berbeda. Penelitian mengenai praktik *Passolo* pada masyarakat Bugis menunjukkan adanya perkembangan praktik yang pada sebagian masyarakat mulai dipahami seperti pencatatan utang yang harus dibalas pada kesempatan berikutnya. (Kholida, 2022) Perubahan tersebut memperlihatkan bahwa nilai timbal balik yang pada awalnya dapat memperkuat solidaritas berpotensi berubah menjadi beban apabila balasan dianggap sebagai kewajiban mutlak.

Dari sudut pandang pembentukan hukum Islam, nilai yang dapat dipertahankan adalah semangat membalas kebaikan dan menjaga hubungan sosial, bukan kewajiban untuk mengembalikan nominal yang sama. Timbal balik dapat menjadi bentuk kepatutan sosial selama dilakukan berdasarkan kerelaan dan kemampuan. Ketika timbal balik berubah menjadi tuntutan yang memaksa, nilai sosialnya perlu dikoreksi karena dapat menghilangkan unsur kerelaan dalam pemberian.

Nilai Keadilan dan Kesetaraan dalam Hubungan Sosial

Nilai *Passolo* juga dapat dikembangkan melalui prinsip keadilan. Keadilan dalam konteks ini tidak berarti setiap orang harus memberikan jumlah uang yang sama, tetapi setiap orang memperoleh ruang untuk memberikan sesuai kemampuan dan kondisi masing-masing. Prinsip tersebut penting karena masyarakat mempunyai kemampuan ekonomi yang berbeda. Apabila nominal *Passolo* dijadikan ukuran kehormatan atau kepatutan seseorang, tradisi yang semula berfungsi sebagai solidaritas dapat berubah menjadi sumber tekanan sosial.(A. Hamzani, et.al, 2019) Dalam konteks tersebut, nilai keadilan justru dapat menjadi sarana untuk melakukan pembaruan terhadap praktik *Passolo*. Tradisi tetap dapat dipertahankan, tetapi ukuran keberhasilannya tidak lagi ditentukan oleh besarnya nominal pemberian. Ukuran yang lebih relevan adalah terpeliharanya hubungan sosial, adanya kepedulian, serta tidak munculnya beban yang merugikan pihak tertentu.

Nilai Kerelaan dalam Pemberian

Nilai berikutnya adalah kerelaan. Pada dasarnya, pemberian merupakan tindakan yang bernilai apabila dilakukan atas dasar kehendak pemberi. (Anggraeni, 2023) Dalam konteks *Passolo*, pemberian dapat menjadi bentuk bantuan sosial yang mempunyai nilai kebaikan apabila diberikan secara sukarela. Sebaliknya, ketika seseorang memberikan uang semata-mata karena takut mendapatkan penilaian negatif atau merasa terikat oleh pemberian sebelumnya, makna sosial pemberian tersebut mengalami perubahan.

'Urf mempunyai peran dalam penalaran hukum Islam kontemporer karena kebiasaan masyarakat dapat membantu menjawab persoalan yang tidak ditemukan secara terperinci dalam sumber tekstual.(I.Tohari, et.al , 2023) Akan tetapi, penggunaan kebiasaan sebagai pertimbangan hukum tetap harus memperhatikan prinsip hukum Islam. Dalam konteks *Passolo*, prinsip tersebut dapat diterapkan dengan mempertahankan pemberian sebagai bentuk bantuan yang lahir dari kesadaran sosial, bukan sebagai kewajiban yang memaksa. Nilai kerelaan juga memperlihatkan bahwa pembentukan hukum Islam tidak harus mengadopsi seluruh struktur adat. Hukum dapat mengambil nilai yang mendasari suatu tradisi dan mengabaikan bentuk praktik yang tidak lagi sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, nilai kerelaan dapat menjadi batas untuk membedakan antara *Passolo* sebagai bentuk solidaritas dan *Passolo* sebagai beban sosial.

Nilai Pelestarian Identitas dan Kearifan Lokal

Passolo juga memiliki nilai pelestarian identitas budaya masyarakat Bugis. Tradisi yang diwariskan antargenerasi merupakan bagian dari cara masyarakat mempertahankan identitas sosialnya. Hukum Islam

yang berkembang di Indonesia tidak berada dalam ruang budaya yang kosong. Karena itu, keberadaan tradisi lokal perlu dipahami sebagai bagian dari realitas sosial tempat hukum Islam diterapkan. Pembahasan hukum adat mempunyai relevansi bagi masa depan hukum Islam di Indonesia karena masyarakat Indonesia mempunyai tradisi dan kebudayaan yang beragam.(T. Utama, 2021) Kajian tersebut menunjukkan bahwa hukum adat tidak dapat dilepaskan dari perkembangan hukum Indonesia, termasuk dalam hubungannya dengan hukum Islam. Dalam konteks *Passolo*, nilai budaya tersebut dapat dipertahankan sepanjang tidak menjadikan adat sebagai pengganti prinsip syariat. Muhammad Mutawali juga memperlihatkan melalui pengalaman masyarakat Dou Donggo bahwa hubungan adat dan hukum Islam dapat berlangsung melalui proses dialektika. Tradisi yang memiliki kesesuaian dengan prinsip Islam dapat dipertahankan, sementara tradisi yang bertentangan dapat ditinggalkan.(Mutawali, 2021) Pola tersebut dapat diterapkan dalam membaca *Passolo*, identitas budaya tetap dihargai, tetapi keberadaannya terbuka terhadap penyesuaian. Dengan demikian, pelestarian budaya bukan berarti mempertahankan seluruh bentuk tradisi secara tidak kritis. Justru pembentukan hukum Islam dapat mengambil nilai budaya yang positif dan mengarahkannya kepada tujuan syariat. Pendekatan demikian memungkinkan hukum Islam tetap memiliki akar sosial sekaligus tetap menjaga prinsip normatifnya.

Nilai Adaptabilitas Hukum Islam terhadap Perubahan Sosial

Nilai *Passolo* bagi pembentukan hukum Islam juga dapat dilihat dari kemampuan hukum untuk beradaptasi dengan perubahan masyarakat. Tradisi yang hidup dalam masyarakat tidak selalu berada dalam bentuk yang sama. Perubahan ekonomi, pendidikan, pola hubungan sosial, dan kondisi kehidupan masyarakat dapat memengaruhi cara suatu tradisi dijalankan. Saiful Jazil menjelaskan bahwa kajian *al-ʻādah al-muḥakkamah* dapat digunakan untuk mengaktualisasikan hukum Islam agar tetap relevan dengan perkembangan zaman, tempat, dan kondisi masyarakat.) Artinya, keberadaan adat dapat menjadi salah satu ruang bagi hukum Islam untuk berinteraksi dengan perubahan sosial. Namun, perubahan tersebut tetap membutuhkan batas agar pembaruan tidak menghilangkan prinsip dasar syariat.

Hubungan antara syariat, adat, dan *ʻurf* harus dilihat secara kontekstual karena dalam praktiknya dapat terjadi hubungan harmonis maupun benturan. Ketika adat berhadapan langsung dengan ketentuan syariat, prinsip syariat tetap menjadi batas normatif yang harus diperhatikan Dengan demikian, nilai adaptabilitas yang terdapat dalam *Passolo* bukan berarti setiap perubahan praktik harus diterima, melainkan menunjukkan bahwa bentuk sosial suatu tradisi dapat berubah sementara nilai positifnya tetap dipertahankan.

Nilai *Passolo* sebagai Bahan Pengembangan Hukum Islam

Berdasarkan nilai-nilai tersebut, *Passolo* dapat memberikan kontribusi terhadap pembentukan hukum Islam terutama pada tingkat nilai dan orientasi hukum, bukan dengan menjadikan seluruh praktiknya sebagai ketentuan hukum. (Jazil, 2021) Hal ini sejalan dengan penelitian yang menjelaskan bahwa *ʻurf* dapat dipertimbangkan dalam penalaran hukum untuk menghasilkan putusan yang lebih kontekstual dan berorientasi pada kepastian, keadilan, dan kemaslahatan.(Aini, 2023) Dalam konteks *Passolo*, nilai yang dapat dikembangkan adalah solidaritas, kepedulian, timbal balik yang proporsional, keadilan, kerelaan, dan kemaslahatan.

Pembentukan hukum Islam yang memperhatikan nilai tersebut tidak berarti mengubah adat secara keseluruhan menjadi hukum Islam. Tody Sasmitha Jiwa Utama memberikan catatan kritis bahwa pengakuan formal terhadap *living law* dapat berisiko membekukan adat yang sebenarnya bersifat dinamis.(T.Utama, 2021) Kritik tersebut penting dalam konteks *Passolo* karena apabila adat langsung diformalkan tanpa memperhatikan perkembangan masyarakat, maka bentuk tradisi yang seharusnya dapat menyesuaikan diri justru dapat berubah menjadi kewajiban yang kaku.

Hal tersebut juga dapat dilihat dalam perkembangan hukum Islam Indonesia. Muhammad Imam Maghudi, Qadir Gassing, dan Kurniati menjelaskan bahwa perkembangan hukum Islam di Indonesia berkaitan dengan proses sejarah pembentukan dan pelembagaan hukum Islam, termasuk perkembangan peradilan agama dan kodifikasi hukum Islam melalui Kompilasi Hukum Islam.(Imam Maghudi, et. al, 2024) Kajian tersebut memperlihatkan bahwa hukum Islam di Indonesia berkembang melalui interaksi antara ajaran normatif, pemikiran hukum, lembaga hukum, dan realitas masyarakat. Karena itu, nilai adat seperti *Passolo* dapat menjadi salah satu unsur sosial yang memberikan warna terhadap perkembangan hukum Islam, selama proses tersebut berlangsung melalui seleksi dan penalaran hukum. Marzuki Umar, Kurniati, dan Misbahuddin juga menegaskan bahwa pembentukan hukum Islam melibatkan hubungan antara wahyu dan pemikiran manusia. Wahyu mempunyai posisi sebagai sumber normatif, sedangkan akal berperan dalam memahami dan mengembangkan ketentuan hukum sesuai persoalan yang dihadapi manusia.(Umar, et.al, 2022) Kerangka tersebut dapat digunakan untuk memahami posisi nilai *Passolo*: adat bukan sumber wahyu, tetapi realitas sosial yang dapat dipertimbangkan dalam proses pemikiran hukum Islam.

Pada akhirnya, nilai *Passolo* bagi pembentukan hukum Islam terletak pada kemampuannya menyediakan nilai sosial yang dapat diterjemahkan ke dalam prinsip hukum yang lebih kontekstual. .(Janah,

2023) Solidaritas dapat diarahkan menjadi prinsip saling membantu, kepedulian dapat diterjemahkan menjadi perhatian terhadap kebutuhan anggota masyarakat, timbal balik dapat dipertahankan sebagai etika sosial tanpa berubah menjadi utang, keadilan dapat diwujudkan melalui pemberian sesuai kemampuan, kerelaan dapat menjadi batas terhadap tekanan sosial, sedangkan kemaslahatan menjadi ukuran untuk menilai apakah suatu bentuk praktik layak dipertahankan atau perlu diubah.

Penulis memandang dari keseluruhan proses tersebut, dapat dilihat bahwa transformasi nilai Passolo berlangsung melalui tiga tahapan utama, yaitu identifikasi nilai, penyelarasan nilai dengan prinsip hukum Islam, dan pengembangan nilai dalam bentuk yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Pada tahap pertama, nilai yang hidup dalam Passolo dikenali berdasarkan fungsi sosialnya. Pada tahap kedua, nilai tersebut diselaraskan dengan prinsip seperti *ta'āwun*, keadilan, kerelaan, dan kemaslahatan. Pada tahap ketiga, nilai yang telah diselaraskan dikembangkan dalam bentuk yang lebih fleksibel sehingga tidak bergantung pada nominal, kewajiban membalas secara mutlak, ataupun tekanan sosial. Dengan pola tersebut, transformasi Passolo dapat digambarkan sebagai perubahan dari praktik adat menuju nilai hukum yang lebih universal. Solidaritas ditransformasikan menjadi prinsip tolong-menolong, kepedulian menjadi tanggung jawab sosial, timbal balik menjadi etika membalas kebaikan, keadilan menjadi pemberian secara proporsional, kerelaan menjadi dasar sukarela dalam pemberian; sedangkan kemaslahatan menjadi orientasi dalam menentukan bentuk praktik yang dapat dipertahankan. Transformasi tersebut tidak menghilangkan identitas Passolo, tetapi mengubah cara nilai tersebut ditempatkan dalam pembentukan hukum Islam. Dengan demikian, kontribusi hukum adat uang Passolo terhadap pembentukan hukum Islam terletak pada nilai yang dapat ditransformasikan, bukan pada pengadopsian seluruh aturan adat sebagai norma hukum Islam. Nilai adat berfungsi sebagai realitas sosial yang memberikan bahan bagi pengembangan hukum, sedangkan prinsip hukum Islam menjadi kerangka untuk mengarahkan transformasi tersebut. Dalam konteks ini, Passolo dapat memberikan kontribusi terhadap pembentukan hukum Islam yang lebih responsif terhadap masyarakat Bugis karena nilai solidaritas, kepedulian, keadilan, kerelaan, dan kemaslahatan yang terdapat di dalamnya dapat dikembangkan ke dalam prinsip hukum yang lebih kontekstual. Oleh sebab itu, transformasi nilai Passolo tidak berarti menghapus tradisi ataupun menjadikannya sebagai hukum Islam secara langsung. Transformasi berarti mempertahankan substansi sosial yang mempunyai kemanfaatan, menyesuaikan bentuk yang sudah tidak sesuai dengan kondisi masyarakat, dan mengarahkan praktik tersebut kepada nilai yang selaras dengan prinsip hukum Islam. Melalui proses tersebut, hukum Islam dapat tetap berakar pada realitas sosial masyarakat Bugis sekaligus menjaga batas normatifnya.

4. CONCLUSION

Eksistensi hukum adat uang *passolo* dalam masyarakat Bugis ditunjukkan oleh keberulangan praktik pemberian, penerimaan masyarakat, dan keberadaan norma timbal balik yang mengarahkan perilaku sosial. Tradisi ini tidak hanya berfungsi sebagai pemberian materi dalam penyelenggaraan hajatan, tetapi juga menjadi sarana solidaritas, kepedulian, penghormatan, dan pemeliharaan hubungan kekerabatan. Namun, hubungan timbal balik yang menyertainya dapat berkembang menjadi kewajiban moral yang dipersepsikan sebagai utang sosial, tanpa serta-merta berkedudukan sebagai utang dalam pengertian hukum formal.

Keberlakuan hukum adat uang *passolo* dalam pembentukan hukum Islam bersifat bersyarat. Kaidah *al-'ādah al-muḥakkamah* memberikan ruang bagi adat untuk dipertimbangkan dalam penetapan hukum, sedangkan konsep *'urf* menjadi kerangka untuk menilai kesesuaian praktik tersebut dengan prinsip syariat. Unsur *passolo* yang mengandung solidaritas dan tolong-menolong dapat dipertahankan sepanjang memenuhi persyaratan penerimaan adat. Sebaliknya, tuntutan membalas pemberian dengan nominal yang sama tidak otomatis menjadi kewajiban hukum Islam hanya karena berlangsung sebagai kebiasaan. Unsur yang bertentangan dengan prinsip syariat perlu dibatasi berdasarkan substansi, dasar kewajiban, dan akibat praktiknya.

Nilai-nilai hukum adat uang *passolo* yang dapat dikembangkan dalam pembentukan hukum Islam meliputi solidaritas, kepedulian sosial, timbal balik yang proporsional, keadilan, kerelaan, pelestarian identitas budaya, dan kemaslahatan. Transformasi nilai tersebut dilakukan dengan mempertahankan substansi sosial yang bermanfaat, menyelaraskannya dengan prinsip hukum Islam, dan menyesuaikan bentuk praktik yang berpotensi menimbulkan tekanan sosial atau beban ekonomi. Oleh karena itu, kontribusi *passolo* terhadap pembentukan hukum Islam tidak terletak pada pengadopsian seluruh praktik adat menjadi norma hukum Islam, melainkan pada pengembangan nilai-nilai positifnya sebagai pertimbangan dalam membangun hukum Islam yang kontekstual, berkeadilan, dan tetap berpegang pada prinsip syariat.

5. ACKNOWLEDGE

Penulis memanjatkan syukur kepada Allah swt. atas segala rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga penelitian dan penulisan artikel ini dapat diselesaikan dengan baik. Selanjutnya, penulis menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua tercinta yang senantiasa memberikan doa, kasih sayang, motivasi, dan dukungan tanpa henti dalam setiap proses pendidikan dan penyelesaian penelitian ini. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada dosen pengampu mata kuliah, Prof. Dr. Kurniati, M.H.I. dan Dr. Musyfikah, M.H.I., atas ilmu, bimbingan, arahan, serta masukan akademik yang sangat berharga dalam penyusunan penelitian ini. Penulis juga menyampaikan terima kasih yang tulus kepada suami tercinta atas dukungan moril, motivasi, kesabaran, serta bantuan pembiayaan yang diberikan hingga proses penerbitan artikel ini dapat terlaksana dengan baik. Selain itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah memberikan saran, kritik konstruktif, dan berbagai masukan yang memperkaya substansi penelitian ini. Semoga segala bantuan, dukungan, dan kebaikan yang diberikan mendapatkan balasan yang terbaik dari Allah swt.

6. REFERENCES

Abdi Widjaja, Muhammad Arash bin Mahmusin, Fahri Asyudi Abdulrazak, dan R. N. (2023). The Legal Discourse of Al-Ādah Muhakkamah on Mappanini Bosi Tradition in Bone Regency. *Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab*.

Achmad Irwan Hamzani, Havis Aravik, Mukhidin, dan E. P. (2019). Considering the Living Law as A Source in National Legal Development. *Jurnal Cita Hukum*, *7*(2).

Aini, A. F. dan S. M. Q. (2023). Kedudukan 'Urf dalam Hukum Islam. *JAS MERAH: Jurnal Hukum Dan Ahwal Al-Syakhsiyyah*, *3*(1), 63–74.

Amir, A. (2024). Tinjauan Hukum Islam tentang Tradisi Mabbollo dalam Adat Perkawinan Bugis. *Dahzain Nur*, *14*(2).

Anggraeni, R. R. D. (2023). Islamic Law and Customary Law in Contemporary Legal Pluralism in Indonesia: Tension and Constraints. *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah*, *23*(1).

Aristan, Abdul Rauf Muhammad Amin, dan A. A. (2024). Al-Adah Al-Muhakkamah: Esensi dan Implementasinya. *Jurnal Ushuluddin: Media Dialog Pemikiran Islam*, *26*(2).

Armiyani Arwan, Andi Bunyamin, Said Syarifuddin Abu Baedah, dan N. S. (2025). Tradisi Massolo dalam Perkawinan Masyarakat Bugis Perspektif Syariat Islam (Studi Kasus di Kec. Panca Lautang Kab. Sidenreng Rappang. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, *3*(1).

As'ad, R. A. A. A. dan A. (2023). Konsep 'Urf dalam Hukum Islam Perspektif Syaikh Yasin Alfadani (Padang) dalam Kitab Alfawaid Aljaniyah. *JASNA: Journal for Aswaja Studies*, *3*(2).

Asni, Tarmizi, Arisyanti, dan K. (2025). Sompa and Doi Menre in Bugis Bone Marriage and Its Settlement in the Religious Court from the Perspective of Maslahah. *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*, *9*(2), 1012–1033.

Azani, M. (2021). The Development of Islamic Law in Indonesia Through Traditional Theory and Legal Changes. *Jurnal Mahkamah: Kajian Ilmu Hukum Dan Hukum Islam*, *6*(2), 36–45.

Beniharmoni Harefa, Zico Junius Fernando, Asari Suci Maharani, Ariesta Wibisono Anditya, dan S. H. (2024). Revitalization of Indonesian Criminal Law through the Acknowledgment of Living Law: An Investigation of the Sigajang Laleng Lipa' Customary Law. *Jurnal Hukum Novelty*, *15*(2), 248–267.

Djaenab. (2021). Hukum Adat dalam Pembentukan Hukum Islam di Indonesia (Konsep dan Implementasinya). *Ash-Shahabah: Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam*, *7*(1), 82–94.

Eti Yusnita, Yuswalina, Zuraida, dan W. S. (2023). Transformasi Nilai-nilai Islam dalam Norma Hukum Masyarakat Melayu. *Medina-Te*, *19*(2), 186–195.

Fatmah Taufik Hidayat dan Mohd Izhar Ariff bin Mohd Qasim. (2016). Kaedah Adat Muhakkamah dalam Pandangan Islam (Sebuah Tinjauan Sosiologi Hukum. *Jurnal Sosiologi USK*, *9*(1).

Hendrik Imran, Kurniati, dan A. I. (2021). Perjumpaan Hukum Islam dan Hukum Progresif di Indonesia: Sebuah Telaah Konseptual. *Jurnal Al-Himayah*, *5*(1), 1–14.

Ilham Tohari, Siti Rohmah, dan A. Q. A.-S. (2023). Exploring Customary Law: Perspectives of Hazairin and Cornelis Van Vollenhoven and its Relevance to the Future of Islamic Law in Indonesia. *Ulul Albab: Jurnal Studi Dan Penelitian Hukum Islam*, *7*(1).

Irfan Jaya. (2021). *Resiprositas pada Pernikahan Masyarakat Bugis (Studi Kasus Passolo di Desa Lakukang Kecamatan Mare Kabupaten Bone)*. Universitas Hasanuddin.

Janah, S. (2023). Eksistensi 'Urf sebagai Metode dan Sumber Hukum Islam. *Almanar*, *1*(1).

Jazil, S. (2021). *Al-'Adah Muhakkamah: Upaya Rekonstruksi Metodologis Istinbat Hukum Islam (*. Akademia Pustaka.

Jumadi. (2018). Beberapa Aspek Negara dan Hukum dalam Sistem Adat Bugis. *Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum*, *5*(2).

Kholida. (2022). Otoritas 'Urf dalam Penalaran Hukum Islam. *Jurnal Al-Maqasid*, *8*(2).

Kurniati. (2017). Perkembangan Sosial Politik dalam Tatanan Pembentukan Hukum Islam. *Jurnal Ushuluddin: Media Dialog Pemikiran Islam*, *13*(1).

Kurniati dan Eka Indriyani MS. (2024). A Review of The Mashlahah of Uang Panai' in Decision Making: The Role of Financial Behavior, Social Strata, Education and Religiosity. *Bilancia: Jurnal Studi Ilmu Syariah Dan Hukum*, *18*(1), 15–36.

Laman, I. (2022). Silariang (Arriage) According to the View of Traditional Law and Islamic Law in the Kec. Pattalassang District, Gowa. *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam*, *9*(2), 189–198.

Mahfudzin, Agung Wahyudin, dan D. F. (2023). Konsep Islam tentang Adat: Telaah 'Urf sebagai Sumber Hukum Islam di Indonesia. *Justicia Religia*, *1*(1), 30–39.

Mahmud, M. (2023). Eksistensi 'Urf dan Adat Kebiasaan Sebagai Dalil Metode Hukum Islam. *Al-Mau'izhah*, *9*(1).

Maloko, A. N. H. dan M. T. (2023). Tinjauan Hukum Islam terhadap Tradisi Massolo' pada Acara Walimah al-Ursy di Kelurahan Jongaya, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar. *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syari'ah*, *5*(1), 12–21.

Marzuki Umar, Kurniati, dan Musyfikah. (2022). Hukum Islam: Antara Wahyu Tuhan dan Pemikiran Manusia. *Bustanul Fuqaha: Jurnal Bidang Hukum Islam*, *3*(3).

Muhammad Imam Maghudi, Qadir Gassing, dan K. (2024). Dinamika Perkembangan Hukum Islam di Indonesia: Menyoal Kemandirian Peradilan Agama dan Kodifikasi Kompilasi Hukum Islam. *Al-Tafaqquh: Journal of Islamic Law*, *5*(2), 69–82.

Mutawali, M. (2021). The Dialectics of Customary Law and Islamic Law: An Experience from Dou Donggo Customs of Bima, Indonesia. *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah*, *2*(1), 1–24.

Rini Rahmadani, Kurniati, dan Qadir. Gassing. (2025). Transformation of Islamic Law in Responding to the Challenges of Plurality in the Digital Era. *Al-Adalah: Jurnal Hukum Dan Politik Islam*, *10*(2).

Rizhan, A. (2024). Kedudukan Al-'Adah dan Al-'Urf sebagai Sumber Hukum Islam. *Jurnal Gagasan Hukum*, *6*(1).

Rizka Afdaliah, Qadir Gassing, dan H. T. (2023). Tinjauan Hukum Islam terhadap Tradisi Dui Passolo pada Perkawinan Masyarakat Bugis Soppeng. *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam*, *4*(2), 321–336.

Ruslan, D. A. R. (2026). Eksistensi Nilai Siri' dan Pesse dalam Praktik Hukum Adat Masyarakat Bugis-Makassar: Suatu Kajian Sosio-Legal. *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Humaniora*, *3*(3).

Safriani, A. (2018). Hakikat Hukum dalam Perspektif Perbandingan Hukum. *Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum*, *5*(2).

Sagita Ramadhana. (2021). Massolo': Resiprositas pada Masyarakat Desa Congko Kecamatan Marioriwawo Kabupaten Soppeng. *ALLIRI Journal of Anthropology*, *3*(1), 73–81.

Setiyawan, A. (2012). Budaya Lokal dalam Perspektif Agama: Legitimasi Hukum Adat ('Urf) dalam Islam. *ESENSIA:Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin*, *13*(2), 203–222.

Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Alfabeta.

Sulaeha. (2020). *Tradisi Massolo dalam Perkawinan Masyarakat Bugis di Kecamatan Soreang Kota Parepare (Tinjauan Hukum Islam)*. IAIN Parepare.

Tahali., A. (2018). Hukum Adat di Nusantara Indonesia. *Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum*, *5*(1).

Tahani Asri Maulidah, Kurniati, Musyfikah Ilyas, Juraeri Tahir, dan A. M. I. (2026). Legal Pluralism in the Bungko Inheritance System: The Tension Between Customary Law and Islamic Law in Pangkep Society. *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab*, *7*(2).

Tody Sasmitha Jiwa Utama. (2021). Between Adat Law and Living Law: An Illusion of Customary Law Incorporation into Indonesia Penal System. *The Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law*, *53*(2), 269–289.

Usman, M. (2002). *Kaidah-Kaidah Istinbath Hukum Islam: Kaidah-Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah*. RajaGrafindo Persada.

Wandi, S. (2018). Eksistensi 'Urf dan Adat Kebiasaan Sebagai Dalil Fiqh," Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam. *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*, *2*(1), 181–196.